

Judul : Panja dinilai abaikan poin krusial
Tanggal : Sabtu, 18 Desember 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Panja Dinilai Abaikan Poin Krusial

Pemindahan IKN membutuhkan biaya persiapan infrastruktur hampir Rp 500 triliun.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat menyayangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dibawa ke Tim Perumus (Timus). Menurut kedua fraksi, masih ada sejumlah poin yang seharusnya tetap menjadi pembahasan panitia kerja (panja). Sebab, Timus hanya akan membahas redaksional draf RUU IKN.

Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mengaku masih ada sejumlah poin yang masih jadi perdebatan di panja yang belum disepakati. Salah satunya terkait peraturan presiden (perpres) pemindahan ibu kota negara. Pemindahan IKN sendiri ditargetkan dilakukan pada semester I atau Maret 2024.

"Kemarin di panja juga dipersoalkan masalah itu, tapi mungkin belum putus juga akhirnya terjadi perdebatan juga terkait dengan perpres terkait peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Ini masih terjadi dinamisasi pembahasan di panja dan pansus kemarin," kata Hamid, Jumat

(17/12).

Fraksi PKS juga mempersoalkan diterbitkannya Keputusan Menteri Nomor 1419/Kpts/M/2021 tentang Pembentukan Satgas Pembangunan Ibu Kota Negara pada 15 November. PKS menilai, ada ketergesaan dalam pembahasan RUU IKN dan peraturan yang terkait dengannya. Sebab, sampai saat ini RUU IKN baru dibahas. "Ini kan kayak uber-uberan sehingga saya tadi katakan seperti kebat keliwat nututi sama nututi sini dan sebagainya, itu persoalannya, sehingga kayak tidak terstruktur dengan baik tertata rapi, semua kaya tergesa-gesa," katanya.

Fraksi PKS tetap memandang pemindahan ibu kota tidak urgen dilakukan saat ini. Hamid mengungkapkan, utang yang dimiliki Indonesia masih di angka Rp 6.687,28 triliun. Sementara pemindahan IKN membutuhkan biaya persiapan infrastruktur hampir Rp 500 triliun.

Anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, juga mengkritik ketergesaan pembahasan RUU IKN. Ia mengingatkan agar RUU IKN tak bemasib seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Utang yang dimiliki Indonesia saat ini masih di angka Rp 6.687,28 triliun.

Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Masa undang-undang yang sepeenting itu begitu (dibahas buru-buru), masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja kan. Kan begitu (pembahasannya)," ujar Hinca.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Saan Mustopa mengklaim, jika ada substansi yang belum disetujui, tetapi sudah masuk pembahasan di Timus, pembahasannya dikembalikan ke tingkat panja. "Dengan catatan, kalau nanti di timus belum selesai hal-hal yang dianggap sebagai substansi, nanti kita akan bawa ke panja kembali, jadi gitu," ujar Saan.

Kepentingan elite

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik sangat cepatnya pembahasan RUU IKN yang sudah masuk tahap Timus. Namun,

hal itu dipandang lazim karena RUU tersebut merupakan kepentingan elite bukan untuk rakyat. Ia menilai, DPR tak belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Saat itu, pembahasan regulasi sapu jagat itu juga dikebut dan minim partisipasi publik. "Partisipasi ini tidak sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar disediakan waktu dan mekanisme bagi publik untuk terlibat dalam proses pembahasan," ujar Lucius.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura menilai RUU IKN akan bernasib sama seperti RUU Cipta Kerja (Ciptaker). "Sudah pasti (nasibnya sama seperti RUU Ciptaker)," kata Charles kepada *Republika*, Jumat (17/12).

Charles menambahkan, apalagi MK sudah menegaskan bahwa aspek formil atau proses merupakan sesuatu yang wajib dalam penyusunan UU. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja.

■ *edi agus raharjo*

Baca juga di republika.id
Pindai QR Code ini

